

**BUPATI BINTAN****PERATURAN BUPATI BINTAN****NOMOR : 23 TAHUN 2011****TENTANG****PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDATAAN DAN PENAGIHAN  
PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN BINTAN****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BINTAN**

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan maka perlu ditata kembali dengan penetapan Peraturan Bupati Bintan Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang.....

- Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237 );
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8.Peraturan Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENDATAAN DAN PENAGIHAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BINTAN**

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan;

7. Kepala UPTD.....

7. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan;
8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan;
9. Wilayah Kerja adalah wilayah kerja UPTD yang meliputi satu atau beberapa Kecamatan pada Kabupaten Bintan;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan, sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi UPTD;

## **B A B II**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Pembagian wilayah kerja UPTD Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
  - a. UPTD Pendataan dan Penagihan yang berkedudukan di Kijang mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
    1. Kecamatan Bintan Timur;
    2. Kecamatan Bintan Pesisir;
    3. Kecamatan Mantang;
    4. Kecamatan Tambelan.
  - b. UPTD Pendataan dan Penagihan yang berkedudukan di Kawal mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
    1. Kecamatan Gunung Kijang;
    2. Kecamatan Tuapaya;
    3. Kecamatan Teluk Bintan.

c.UPTD Pendataan dan.....

- c. UPTD Pendataan dan Penagihan yang berkedudukan di Tanjung Uban mempunyai wilayah kerja terdiri dari:
1. Kecamatan Bintan Utara;
  2. Kecamatan Sri Kuala Lobam.
  3. Kecamatan Teluk Sebong.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **Bagian Kedua**

#### **TUGAS**

##### **Pasal 3**

UPTD Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam penyelenggaraan pendapatan daerah.

### **Bagian Ketiga**

#### **FUNGSI**

##### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, UPTD Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan pendataan wajib pajak dan retribusi daerah;
- b. pelaksanaan urusan penagihan pajak dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **B A B III**

#### **SUSUNAN ORGANISASI UPTD PENDATAAN DAN PENAGIHAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pendataan dan Penagihan terdiri dari :
- a. Kepala UPTD ;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;

c. Petugas Operasional.....

- c. Petugas Operasional Pendataan;
  - d. Petugas Operasional Penagihan;
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur UPTD Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana pada ayat (1), terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV TATA KERJA**

### **Pasal 6**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD Pendataan dan Penagihan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar UPTD di lingkungan Dinas serta dengan instansi di luar Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

## **B A B V PENGANGKATAN DALAM JABATAN**

### **Pasal 7**

Kepala dan Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis operasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

### **Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 10.....

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Kijang  
pada tanggal 15 Juni 2011

**BUPATI BINTAN**

**TTD**

**ANSAR AHMAD**

Diundangkan di Kijang  
pada tanggal 15 Juni 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BINTAN**

**TTD**

**M. AMIN MUCHTAR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2011 NOMOR 23**



<b>Paraf koordinasi</b>		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Adm. Pemerintahan	
3	Kepala Bagian Hukum	
4	Kepala Bagian Organisasi	
5	Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan	